
Peran Uni Eropa Dalam Penanganan Kasus Pengusiran Suku Gipsi di Prancis

Dewa Ayu Suri Artika Dewi¹⁾, Anak Agung Ayu Intan Parameswari²⁾, Penny Kurnia Putri³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Suku Gipsi merupakan orang - orang nomaden yang nenek moyangnya diperkirakan telah meninggalkan India barat laut pada awal abad ke-11 dan mulai memasuki Prancis pada tahun 1419. Hadirnya suku Gipsi di tengah – tengah masyarakat Prancis sejak tahun 1419 hingga abad ke- 20 mengalami banyak tantangan, salah satunya kebijakan pengusiran. Kebijakan pengusiran suku Gipsi dilakukan oleh Presiden Nicolas Sarkozy dengan berdasar anggapan bahwa suku Gipsi merupakan wadah kriminalitas. Selain itu, terjadinya bentrokan antara pemuda suku Gipsi dengan polisi membuat keputusan tersebut makin bulat. Uni Eropa sebagai organisasi regional ikut menyoroti kasus ini mengingat adanya peraturan Uni Eropa yang dilanggar oleh Prancis dengan pengusiran suku Gipsi. Tulisan ini akan membahas mengenai peran Uni Eropa dalam kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012) dan Presiden François Hollande (2012-2017). Konsep yang digunakan adalah neoliberal institusionalisme dan peran organisasi internasional dengan metode penelitian kualitatif – deskriptif. Melalui konsep dan metode penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil temuan penelitian bahwa Uni Eropa sebagai institusi neoliberal dalam menjalankan perannya sebagai instrumen memberikan peringatan mengenai pelanggaran terhadap hukum Uni Eropa serta menginstruksikan dijalkannya arahan bergerak bebas Uni Eropa oleh Prancis. Sebagai arena, Uni Eropa menjadi wadah untuk berdiskusi dengan menyelenggarakan EU Summit, KTT Komisi Eropa di Bukares dan KTT Dewan Eropa di Strasbourg. Dalam perannya sebagai aktor, Uni Eropa melakukan pengembangan dan promosi kebijakan lunak seperti melalui program integrasi ekonomi dan sosial yang berisi dialog, partisipasi dan pemenuhan kebutuhan khusus suku Gipsi.

Kata-kunci : neoliberal institusionalisme, organisasi internasional, prancis, suku gipsi, uni eropa

Abstract

The Gypsies are a nomadic people whose ancestors are thought to have left northwest India in the early 11th century and entering France in 1419. The presence of the Gypsies in the midst of French society from 1419 to the 20th century experienced many challenges, one of them is the expulsion policy. The policy of expelling the Gypsies was carried out by President Nicolas Sarkozy based on the assumption that the Gypsies were a place of criminality. The European Union as a regional organization has highlighted this case given that France violated European Union regulations by expelling the Gypsies. This article will discuss the role of the

European Union in the case of expulsion of the Gypsies in France during the reigns of President Nicolas Sarkozy (2007-2012) and President François Hollande (2012-2017). The concept used is neoliberal institutionalism and the role of international organizations with a qualitative-descriptive research method. Through the concepts and research methods carried out, the research findings were obtained that the European Union as a neoliberal institution in carrying out its role as an instrument gave warnings about violations of European Union law and instructed France to carry out the directives for the free movement of the European Union. As an arena, the European Union has become a forum for discussion by organizing the EU Summit, the European Commission Summit in Bucharest and the European Council Summit in Strasbourg. As an actor, the European Union develops and promotes soft policies such as through economic and social integration.

Keywords : *European Union, France, Gypsies, international organizations, neoliberal institutionalism*

Kontak Penulis

E-mail : ayu.suri@student.unud.ac.id¹⁾, prameswari.intan@unud.ac.id²⁾, pennykurnia@unud.ac.id³⁾

PENDAHULUAN

Suku Gipsi merupakan orang - orang nomaden yang nenek moyangnya diperkirakan telah meninggalkan India barat laut pada awal abad ke-11. Suku Gipsi memiliki nama asli kaum Roma, Rom atau kerap juga dipanggil sebagai bangsa Romani yang berarti seorang pria (Muhammad, 18/04/2022). Kurangnya pengetahuan bangsa Eropa akan bangsa lain dengan berdasar hanya melihat warna kulit mereka yang gelap, menyebabkan Mesir (*Egypt*) dikira merupakan asal dari suku Gipsi. Akibat kesalahpahaman tersebut menyebabkan terciptanya nama "Gipsi". Suku Gipsi saat ini tersebar hampir di seluruh Benua Eropa, yang umumnya dapat ditemui di negara Rumania, Italia, Prancis dan Hongaria. Masuknya suku Gipsi ke Prancis diperkirakan terjadi pada tahun 1419 yang dimulai dari kedatangan sekelompok orang. Sekelompok orang ini selanjutnya diidentifikasi sebagai suku Gipsi yang berada di Desa Châtillon-en-Dombes yang terletak di sebelah timur laut Kota Lyon, Prancis (Liegeois, Maret 2016).

Perjalanan kehidupan suku Gipsi di Prancis sejak mereka menginjakkan kaki pada tahun 1419 tidaklah mulus. Seperti pada tahun 1666 di bawah kekuasaan Raja Louis ke-XIV dikeluarkan perintah bagi seluruh pria suku Gipsi untuk dikirim menggunakan perahu layar berjenis galai selama seumur hidup mereka tanpa didahului dengan putusan pengadilan. Bagi wanita suku Gipsi selanjutnya akan disterilkan serta anak mereka akan dimasukkan ke dalam rumah miskin (Council of Europe, Juli 2015).

Pada periode abad ke-18 kehidupan suku Gipsi di Prancis semakin diperketat pergerakannya dengan upaya dari pemerintah untuk mendata secara administratif alamat keberadaan mereka. Pada tahun 1895 pemerintah Prancis dengan didukung oleh pers

populer mulai mengadakan sensus penduduk. Sensus penduduk dilakukan kepada seluruh kaum sejenis dengan suku Gipsi yang dikategorikan pemerintah sebagai "pengembara, bohemian, dan gelandangan". Pada tahun 1940 dalam periode Perang Dunia ke-II saat Prancis jatuh ke tangan Jerman, semua warga yang dikategorikan sebagai "pengembara" termasuk suku Gipsi diperintahkan oleh Jerman untuk ditahan di kamp - kamp Nazi.

Pernyataan, perlakuan maupun kebijakan rasis terhadap suku Gipsi di Prancis masih terus terjadi bahkan di abad ke-20. Salah satu peristiwa yang mengancam suku Gipsi pernah terjadi pada bulan Juli 2002, saat seorang senator dari Partai Persatuan Gerakan Rakyat (UMP), Dominique Leclerc menggambarkan suku Gipsi sebagai kelompok "anti-sosial" dan "pengacau" di masyarakat. Pada musim semi tahun 2004 terjadi juga tindakan rasisme dimana terdapat selebaran yang berasal dari Front Pembebasan Provence (FLP) di Provinsi Alpes-Côte d'Azur (PACA) yang berisi seruan bagi masyarakat untuk melakukan hukuman kepada suku Gipsi dengan cara main hakim sendiri. Hal ini bisa terjadi akibat dari adanya anggapan ketidakmampuan aparat dan politisi untuk menertibkan suku Gipsi. Periode tahun 2010 - 2014 merupakan masa dimana kasus pengusiran terhadap suku Gipsi terjadi secara besar - besaran di Prancis dan proses penanganannya berlangsung hingga pergantian Presiden Prancis dari Nicolas Sarkozy ke Presiden François Hollande.

Presiden Nicholas Sarkozy saat itu mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pendeportasian bagi kaum Gipsi dari Prancis dengan alasan suku Gipsi dianggap sebagai wadah kriminalitas. Wadah kriminalitas yang dimaksud yakni bahwa kamp suku Gipsi merupakan sumber dari perdagangan manusia,

memiliki standar kehidupan yang sangat rendah, eksploitasi anak untuk menjadi pengemis, prostitusi dan kejahatan lainnya. Puncak kejahatan yang dianggap dilakukan oleh suku Gipsi yang menyebabkan Presiden Nicolas Sarkozy mengeluarkan kebijakan pengusiran adalah ketika kekerasan terjadi antara polisi dan pemuda suku Gipsi. Kekerasan ini terjadi di proyek perumahan Grenoble di pinggiran kota dan bentrokan lainnya dalam komunitas Gipsi di Lembah Loire. Dampak dari kebijakan pengusiran suku Gipsi oleh Presiden Prancis Nicholas Sarkozy mengakibatkan sebanyak 1.000 orang kaum Gipsi dideportasi ke Bulgaria dan Rumania. Selain itu, terjadi pemusnahan terhadap 212 kamp tempat tinggal Suku Gipsi dan kedepannya Pemerintah Prancis masih berencana untuk menutup 300 pemukiman suku Gipsi. Kebijakan ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga bulan ke depan di tahun 2010.

Banyaknya masyarakat yang melakukan demonstrasi penentangan terhadap kebijakan pengusiran suku Gipsi dari Prancis adalah untuk menekan pemerintah agar menghentikan proses pengusiran tersebut. Namun demikian, pemerintah Prancis tetap melakukan kebijakan pengusiran suku Gipsi bahkan setelah Presiden Nicolas Sarkozy kalah dalam pemilu. Presiden terpilih François Hollande tetap melanjutkan kebijakan pengusiran ini, terlepas dari adanya kritik dari kelompok pendukung suku Gipsi dan politisi sayap kiri. Kebijakan yang dilanjutkan ini seperti dengan membongkar kamp-kamp pelancong ilegal dan mengumpulkan suku Gipsi dari Eropa Timur untuk direpatriasi (dipulangkan ke negara asalnya).

Masuknya Uni Eropa ke dalam permasalahan pengusiran suku Gipsi di Prancis dimulai pada tahun 2010. Melalui Komisi Eropa mereka mengancam untuk melayangkan

gugatan hukum kepada Pemerintah Prancis karena dianggap tidak mematuhi peraturan Uni Eropa mengenai kebebasan untuk berpindah tempat (bbc.com, 29/09/2010).

Tindakan pengusiran terhadap etnis minoritas oleh Prancis apabila digugat secara hukum maka akan melanggar Undang-Undang Anti-Diskriminasi Uni Eropa, termasuk Piagam Hak Fundamental. Dengan adanya peran dari Uni Eropa dalam kasus pengusiran suku Gipsi membuat adanya perbedaan peraturan terhadap pengusiran suku Gipsi di era Presiden François Hollande. Ketidakmampuan pemerintah Prancis dalam melindungi warga negaranya dan patuh terhadap asas kebebasan melakukan perjalanan Uni Eropa, membuat pihak ketiga yakni Uni Eropa ikut bertindak dalam isu tersebut.

Rangkaian peristiwa tersebut di atas membuat peneliti merumuskan masalah yakni apa peran Uni Eropa dalam penanganan kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis. Dengan membatasi pembahasan pada periode pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012) dan Presiden François Hollande (2012-2017). Selain itu, hadirnya penelitian ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran kiprah Uni Eropa dalam melakukan perannya pada kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis merupakan tujuan dari hadirnya penelitian ini.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini, dijabarkan berkaitan dengan peran Uni Eropa dalam penanganan kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis. Adanya tinjauan pustaka terhadap penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan sisi kebaruan penelitian penulis. Selain itu, tinjauan pustaka juga digunakan sebagai rujukan terhadap penggunaan konsep di penelitian penulis. Karya tulis pertama oleh Afrina Fitriani Rachmawati berjudul *"Upaya Uni Eropa dalam Menyelesaikan Persoalan Pendeportasian Kaum Roma oleh Prancis pada*

Tahun 2010 – 2012". Karya tulis ini memaparkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Prancis dan kaum Roma pada tahun 2010 – 2012 (Rachmawati, 2018: 1-64). Setelah ditinjau karya tulis pertama mengabaikan aspek penting dari peran Uni Eropa sebagai organisasi antar pemerintah di Eropa yang mendasari hadirnya langkah – langkah yang diambil untuk menyelesaikan sengketa antara Prancis dan suku Gipsi. Peran tersebutlah yang penulis teliti dalam penelitian ini sebagai dasar dari adanya upaya yang dilakukan.

Karya tulis kedua oleh Diana E. Mahoney (2012) berjudul *"Expulsion of the Roma: Is France Violating EU Freedom of Movement and Playing by French Rules or Can it Proceed with Collective Roma Expulsions Free of Charge"*. Karya tulis kedua mengulas mengenai apakah Prancis melanggar nilai – nilai yang dianut dan disepakati bersama oleh para anggota Uni Eropa seperti kebebasan untuk berpindah atau tidak dan apa konsekuensi yang bisa diberikan kepada Prancis akibat kebijakannya (Mahoney, 2012: 649-681). Adapun karya tulis kedua telah memberikan kontribusi ke dalam tema penelitian mengenai peran dari Uni Eropa dalam kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis. Kontribusi tersebut dengan menghadirkan asal mula konflik, upaya Uni Eropa serta bentuk pelanggaran dan konsekuensinya bagi Prancis dalam kasus pengusiran ini. Meskipun demikian, karya tulis kedua cenderung hanya berfokus pada nilai kebebasan untuk berpindah tempat di daerah Uni Eropa. Namun demikian, karya tulis kedua tidak membahas lebih lanjut bagaimana peran pengawasan dari Uni Eropa untuk menegakkan nilai tersebut, yang mana peneliti bahas dalam penelitian ini.

Karya tulis ketiga oleh Fiarry Isty Mawaty, Indah Puspasari, Resa Rasyidah (2021)

berjudul *"Peran Uni Eropa dalam Menangani Konflik di Ukraina Melalui European Neighbourhood Policy (ENP) Tahun 2014-2019"*. Penelitian ini membahas mengenai manajemen konflik terhadap konflik di Ukraina untuk mengulas peran dari Uni Eropa dalam menangani konflik (Mawaty et al., 2021: 1160-1168). Adapun konsep yang digunakan oleh karya tulis ketiga yakni konsep peran organisasi internasional dalam manajemen konflik. Konsep ini berkontribusi dalam penelitian penulis yang membahas juga mengenai peran Uni Eropa dalam kasus pengusiran suku Gipsi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua konsep yakni neoliberal institusionalisme dan peran organisasi internasional. Menurut konsep neoliberal institusionalisme oleh Robert O Keohane seperti yang dijelaskan dalam (Keohane & Martin, 1995: 39-51) menekankan pentingnya pembentukan institusi dalam kerja sama internasional. Bentuk lembaga yang terlibat menurut Keohane yakni organisasi, seperangkat aturan, dan konvensi. Neoliberal institusional memiliki fokus pada peran yang digunakan oleh lembaga internasional dalam upayanya untuk mendapatkan hasil kolektif internasional seperti yang dijelaskan dalam (Sterling-Folker, 2013: 114-115). Neoliberal institusional juga berkonsentrasi pada peran institusi internasional dalam meredakan konflik. Lembaga internasional melakukan ini melalui berbagai metode seperti yang dijelaskan dalam (Williams & McDonald, 2018: 37) yakni dengan menciptakan insentif yang kuat untuk kerja sama seperti menguntungkan status perdagangan, atau melalui disinsentif yang kuat seperti sanksi perdagangan. Neoliberal institusionalisme pada intinya seperti yang dijelaskan oleh Arthur A. Stein dalam (Reus-Smit & Snidal, 2013: 201-216) adalah pandangan tentang institusi

internasional sebagai ciptaan negara yang mementingkan kepentingan institusi.

Konsep yang kedua yakni peran organisasi internasional berdasar pada Clive Archer memiliki 3 peran utama yakni instrumen, arena dan aktor. Instrumen diartikan sebagai alat yang digunakan oleh anggotanya untuk tujuan tertentu (Archer, 2001: 68-73). Hal ini terkhusus berlaku dalam kasus dengan IGO, di mana anggotanya adalah negara berdaulat dengan kekuatan untuk membatasi tindakan independen dari organisasi internasional. Dalam artian peran sebagai arena, organisasi internasional menjadi wadah atau forum tempat berlakunya aksi. Dalam hal ini, organisasi menyediakan tempat pertemuan di mana anggota dapat berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama, atau tidak setuju. Arena itu sendiri netral dalam artian bisa digunakan untuk bermain atau bertempur. Dalam tataran yang lebih tradisional, organisasi internasional telah memberi anggotanya kesempatan untuk memajukan sudut pandang dan saran mereka sendiri dalam forum yang lebih terbuka dan bersifat publik lebih daripada yang disediakan oleh diplomasi bilateral (Archer, 2001: 73-78).

Pada perannya sebagai aktor, organisasi internasional diartikan sebagai aktor yang independen. Sifat independen organisasi internasional sebagai aktor memiliki arti bahwa organisasi internasional atau setidaknya-tidaknya beberapa di antaranya dapat bertindak di panggung internasional. Tindakannya dalam panggung internasional tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan luar, sehingga sangat sedikit organisasi yang dapat memenuhi kriteria tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif – deskriptif. Salah satu karakteristik mendasar

dari jenis penelitian ini seperti yang dijelaskan dalam (Nassaji, 2015: 129-132) adalah bahwa mereka melibatkan data naturalistik dalam artian data yang didapat sebagaimana adanya tanpa intervensi dan manipulasi variabel. Penelitian kualitatif bersifat holistik dan sering melibatkan kumpulan data yang kaya dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari peserta individu, termasuk pendapat, perspektif, dan sikap peneliti. Sumber data yang penulis gunakan yakni sumber data sekunder berupa studi kepustakaan berupa sumber buku seperti *International Organizations Third edition* oleh Clive Archer, jurnal seperti *The Promise of Institutional Theory* oleh Robert O Keohane dan L. Martin serta dari portal surat kabar daring dan *website* seperti *The New York Times* dan Kompas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni berupa *coding*. Creswell mengidentifikasi terdapat enam langkah yang diikuti dalam proses analisis data kualitatif (Creswell, 2013: 245-247). Teknik penyajian data dalam penelitian ini yakni dengan menganalisa dan menghimpun data – data yang sudah didapat sebelumnya. Setelahnya penulis menyusun data – data yang didapat sebelumnya sesuai urutan waktu kejadian berlangsung. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pembaca di dalam memahami alur penelitian yang dimulai dari adanya fenomena kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Uni Eropa Menangani Kasus Pengusiran Suku Gipsi di Prancis

Uni Eropa sebagai organisasi regional yang berada di kawasan Eropa dengan struktur dan kebijakan yang selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, memiliki andil dalam menangani setiap permasalahan yang

dialami oleh anggotanya. Salah satunya dalam penanganan kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis. Sebelum sukses menangani kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis, Uni Eropa sebagai institusi neoliberal telah berperan dalam penanganan beberapa kasus salah satunya yakni menangani kasus perompakan di Teluk Aden oleh perompak Somalia. Dalam kasus tersebut, Uni Eropa berperan sebagai *legal initiatives, initiatives in support of piracy and enforcement, initiatives in support of information dissemination* dan *initiatives in relation to training* (Shaver et al., 2015: 8-9). Selain dalam kasus perompakan, sebagai institusi neoliberal Uni Eropa juga berperan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Burundi pada tahun 2015-2016. Dalam kasus tersebut Uni Eropa menanganinya dengan menghentikan sementara bantuan luar negeri yang mereka berikan kepada Burundi (Donovan et al., 2022: 148-162).

Di Rumania pada kasus yang sama di negara yang berbeda, etnis Roma dalam proses integrasinya dibantu juga oleh upaya Uni Eropa. Upaya Uni Eropa dilakukan dengan membuat serta mengawasi program *positive action* yang mencakup empat bidang yaitu pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan tempat tinggal (Sinaga et al., 2015: 13). Pada kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis, masuknya Uni Eropa diawali dari banyaknya tuntutan dari masyarakat Eropa agar Uni Eropa membantu menghentikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis. Uni Eropa dalam masa awal kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis selalu mengadakan pertemuan dan diskusi untuk merespon kebijakan pengusiran oleh pemerintah Prancis melalui badan – badannya. Setelah melewati berbagai pertemuan dan diskusi baik dengan pemerintah Prancis maupun organisasi suku Gipsi di Eropa, Uni Eropa mengusulkan beberapa kebijakan dan program untuk

diadopsi oleh Prancis. Kebijakan yang dimaksud seperti dengan mengadopsi arahan bergerak bebas Uni Eropa ke dalam UU nasional Prancis dan program yang diusulkan adalah seperti program integrasi nasional suku Gipsi. Program integrasi nasional suku Gipsi di dalamnya memuat mengenai program kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan bagi suku Gipsi di negara mereka tinggal. Hal tersebut diharapkan oleh Uni Eropa akan mampu memudahkan suku Gipsi untuk kembali dan menyatu dengan masyarakat di Prancis maupun di negara anggota Uni Eropa lainnya.

Perubahan Kebijakan Pemerintah Prancis Pada Suku Gipsi Tahun 2010-2017

Setelah mendapat kecaman baik dari publik, komunitas, dan Uni Eropa terkait pengusiran suku Gipsi, pemerintah Prancis pada 8 Februari mempresentasikan kepada Komisi Eropa strategi integrasinya. Strategi integrasi suku Gipsi tersebut berjudul "Tempat yang setara dalam masyarakat Prancis" (Billout, Desember 2012). Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengizinkan penduduk Gipsi di wilayah Prancis mendaftar di bawah hukum umum. Oleh karena itu, kebijakan yang ditujukan ke Gipsi sebenarnya tidak diusulkan. Dalam hal pendidikan, strategi nasional pemerintah Prancis menyoroti langkah-langkah untuk membantu perguruan tinggi dan sekolah di daerah tertinggal dan pendatang baru yang tidak berbahasa Prancis berintegrasi ke dalam kelas secepat mungkin. Mengenai ketenagakerjaan, strategi Pemerintah Prancis berdasar pada fakta bahwa beberapa kebijakan ketenagakerjaan Prancis menargetkan orang-orang terpinggirkan yang menderita isolasi dari pasar tenaga kerja atau kesulitan mencari pekerjaan.

Dalam hal kesehatan, strategi nasional Pemerintah Prancis mengacu pada program

regional saat ini untuk mempromosikan akses ke pencegahan dan pengobatan bagi penduduk termiskin, yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan akses perawatan kesehatan bagi suku Gipsi. Mengenai perumahan, strategi nasional Prancis yang dilakukan adalah berdasar pada adanya hak atas perumahan yang ditegakkan sejak tahun 2007. Secara khusus dengan adanya hak tersebut Pemerintah Prancis menyebutkan akan hadirnya inisiatif desa integrasi yang dibuat di daerah Seine-Saint-Denis dan dapat dialihkan ke beberapa kota besar Prancis seperti Lille, Lyon atau Marseille. Dalam hal salah satu program Pemerintah Prancis yakni pemulangan sukarela dengan bantuan pemulangan dijalankan tidak lebih dari satu kali per orang.

Peran Uni Eropa Dalam Kasus Pengusiran Suku Gipsi di Prancis

Uni Eropa dalam menjalankan perannya untuk penanganan kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis pada tahun 2010 termasuk ke dalam institusi neoliberal. Masuknya Uni Eropa ke dalam kategori institusi neoliberal karena memenuhi kategori Organisasi Formal Antar Pemerintah atau Organisasi Lintas Negara Non Pemerintah (*Formal Intergovernmental/Cross National Non Governmental Organization*) seperti yang dijelaskan oleh Jackson dan Sorensen dalam (Yusran et al., 2017: 5). Dalam penanganan kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis, Uni Eropa sebagai institusi neoliberal hadir sebagai pihak yang mengingatkan kembali peran negara serta menjadi mediator antara suku Gipsi dengan pemerintah Prancis. Hal tersebut dalam praktiknya dilakukan melalui kolaborasi dengan konsep peran organisasi internasional yang di antaranya meliputi instrumen, arena dan aktor.

Uni Eropa Sebagai Instrumen

Hadirnya Uni Eropa sebagai institusi neoliberal yang menjadi instrumen para anggotanya dalam menghadapi permasalahan, memunculkan juga perannya dalam kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis. Dalam perannya sebagai instrumen pada kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis, Uni Eropa digunakan oleh anggotanya yakni Rumania, Bulgaria dan Spanyol untuk menghentikan kebijakan pengusiran suku Gipsi oleh Prancis melalui protes serta seruan aksi kepada Uni Eropa (VOA, 19/08/2010). Sebagai instrumen Uni Eropa juga mengeluarkan resolusi awal melalui Parlemen Eropa dan melalui Komisi Eropa dengan memberikan memorandum kepada Pemerintah Prancis mengenai arahan bergerak bebas. Arahan bebas berisi beberapa ketentuan yang menjamin hak warga negara Uni Eropa untuk bergerak bebas di dalam wilayah Uni Eropa.

Arahan Gerakan Bebas Uni Eropa berisi beberapa ketentuan yang menjamin hak warga negara Uni Eropa untuk bergerak bebas di dalam wilayah Uni Eropa. Menurut arahan, warga negara Uni Eropa dengan kartu tanda penduduk atau paspor yang valid dapat memasuki negara Uni Eropa lainnya dan tinggal di sana selama maksimal tiga bulan. Orang yang tinggal selama lebih dari tiga bulan harus membuktikan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang menguntungkan atau memiliki dana yang cukup dan asuransi kesehatan untuk menghindari biaya ke negara tuan rumah. Warga negara Uni Eropa dapat dideportasi karena alasan kesehatan publik, keamanan publik, atau ketertiban umum. Namun, deportasi hanya dapat didasarkan pada perilaku orang tersebut sendiri. Oleh karena itu, dilarang mengusir suatu kelompok atas perbuatan satu atau dua orang.

Akibat dari belum diterapkannya arahan Komisi Eropa oleh Prancis, Komisi mengatakan akan mengeluarkan surat

pemberitahuan resmi sebagai bagian dari prosedur pelanggaran. Tindakan itu akan dilakukan jika Prancis tidak mengumumkan bagaimana arahan tersebut akan diterapkan ke dalam undang-undang Prancis. Batas waktu yang diberikan adalah hingga 15 Oktober, dan selanjutnya pemerintah akan memberikan garis waktu terperinci untuk mengimplementasikan perubahan yang diusulkan.

Pada 12 Oktober, anggota parlemen Prancis di Majelis Nasional, menyetujui undang-undang imigrasi yang menurut pemerintah ditujukan untuk mengubah aturan imigrasi Uni Eropa. Melewati Dewan Perwakilan Rakyat adalah langkah pertama dalam perjalanannya menjadi Undang – Undang. RUU tersebut, yang awalnya diperkenalkan oleh Eric Besson Menteri Imigrasi, Integrasi, Identitas Nasional dan Pembangunan Bersama Prancis pada awal tahun ini, mencakup perubahan yang dibuat pada puncak kontroversi deportasi suku Gipsi. Perubahan itu akan memperluas alasan untuk mendeportasi warga Uni Eropa dari Prancis jika mereka mendapat keuntungan dari mengemis, menduduki negara secara ilegal, menyalahgunakan sistem kesejahteraan, atau mengancam ketertiban umum.

Amandemen tersebut tidak secara khusus menyebut suku Gipsi, tetapi kelompok hak asasi manusia dan kritikus lain mengatakan amandemen itu tidak banyak menyamakan suku Gipsi sebagai target sebenarnya. Seminggu sebelum batas waktu 15 Oktober, Menteri Imigrasi Eric Besson mengumumkan niat Prancis untuk memenuhi permintaan Komisi Eropa sebelum batas waktu. Memperhatikan bahwa undang-undang Prancis sudah memuat jaminan yang diperlukan, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menyusun undang-undang yang sepenuhnya memasukkan jaminan prosedural yang disoroti oleh komisi sebagai hilang. Sesaat

sebelum batas waktu, Prancis menyerahkan dokumen yang diminta oleh Komisi Eropa.

Wakil Presiden Komisi Eropa Viviane Reding mengumumkan pada 19 Oktober bahwa komisi puas dengan pernyataan tersebut. Dia menunjukkan bahwa pada awal 2011 Prancis mengajukan rancangan undang-undang dan "jadwal yang kredibel" untuk mengubah jaminan prosedural mengenai arahan bergerak bebas ke dalam undang-undang nasional. Akibatnya, Wakil Presiden Komisi Eropa Viviane Reding mengatakan bahwa Komisi tidak akan memulai proses melawan Prancis untuk saat ini, tetapi menekankan bahwa Komisi akan memantau implementasi penuh dari komitmen yang dibuat oleh Prancis.

Uni Eropa Sebagai Arena

Uni Eropa sebagai institusi neoliberal memiliki andil dalam mewedahi terwujudnya diskusi mengenai masalah kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis. Neoliberal institusionalisme berpendapat bahwa tanpa adanya otoritas terpusat maka tidak akan ada negara yang memiliki inisiatif untuk mengambil langkah pertama menuju solusi yang kooperatif (Lee, 2005: 110-112). Dalam perspektif konsep peran organisasi internasional sebagai arena, organisasi internasional dipandang sebagai lingkungan kelembagaan atau kerangka kerja di mana interaksi negara berlangsung (Burmester, 2019: 27). Peran Uni Eropa sebagai arena salah satunya terjadi saat dihelatnya *European Union Summit* pada 16 September 2010 di Brussels. Dimana pada pertemuan tersebut permasalahan suku Gipsi mulai dibahas (Siddique, 16/9/2010).

Selain *EU Summit*, Komisi Eropa juga mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) di Bukares pada tanggal 12 hingga 13 Oktober 2010 (Clapham, 18/9/2010). KTT tersebut

dilakukan untuk membahas kontribusi dan penggunaan dana Uni Eropa untuk integrasi suku Gipsi sebagai bagian dari perjuangannya melawan kemiskinan. Adapun hasil dari KTT Bukares yakni Uni Eropa menyatakan memiliki peran sendiri untuk dimainkan dalam memastikan bahwa komunitas suku Gipsi tetap berada dalam agenda politik (European Commission, September 2010). Untuk mendukung kebijakan dan strategi nasional suku Gipsi maka negara-negara anggota harus mengoordinasikan kebijakan di tingkat Uni Eropa terutama dengan mendanai Dana Sosial Eropa. Karena pendanaan Uni Eropa sangat penting, maka Dana Sosial Eropa, Dana Pembangunan dan Regional Eropa, serta Dana Pertanian Eropa untuk pembangunan pedesaan sangat penting. Anggaran Uni Eropa berkisar 50 miliar *euro* per tahun. Ketiga dana tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah khusus komunitas suku Gipsi dan mempromosikan inklusi sosial mereka.

Komisi Eropa melalui KTT Bukares juga membentuk kelompok kerja suku Gipsi untuk menganalisis konsekuensi komunikasi yang sudah terjalin dari April 2010 oleh negara anggota mengenai suku Gipsi. Secara khusus, kelompok kerja mengevaluasi keefektifan dan penggunaan dana Uni Eropa yang disediakan oleh semua negara anggota untuk integrasi suku Gipsi. Pada tahun depannya Uni Eropa akan mempresentasikan kerangka Uni Eropa mengenai strategi integrasi nasional suku Gipsi. Dalam konteks ini, Uni Eropa mengundang negara-negara anggota untuk mempresentasikan strategi mereka sendiri untuk melibatkan suku Gipsi, yang dapat dimasukkan ke dalam Program Reformasi Nasional mereka.

Salah satu tugas terpentingnya dalam beberapa bulan mendatang adalah membantu pembuat keputusan di semua tingkatan dan menerapkan rekomendasi tingkat Uni Eropa.

Adapun di tingkat Uni Eropa beberapa langkah yang harus dilakukan pasca KTT adalah mematuhi hukum dan peraturan yang relevan. Selain itu, memfasilitasi kerja sama antar lembaga Uni Eropa, negara anggota di tingkat nasional, regional dan lokal, organisasi internasional serta masyarakat sipil. Untuk mendukung kebijakan dan strategi nasional suku Gipsi maka negara-negara anggota harus mengoordinasikan kebijakan di tingkat Uni Eropa terutama dengan mendanai Dana Sosial Eropa. Karena pendanaan Uni Eropa sangat penting, maka Dana Sosial Eropa, Dana Pembangunan dan Regional Eropa, serta Dana Pertanian Eropa untuk pembangunan pedesaan sangat penting. Anggaran Uni Eropa berkisar 50 miliar euro per tahun. Ketiga dana tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah khusus komunitas suku Gipsi dan mempromosikan inklusi sosial mereka.

Komisi Eropa melalui KTT Bukares juga membentuk kelompok kerja suku Gipsi untuk menganalisis konsekuensi komunikasi yang sudah terjalin dari April 2010 oleh negara anggota mengenai suku Gipsi. Secara khusus, kelompok kerja mengevaluasi keefektifan dan penggunaan dana Uni Eropa yang disediakan oleh semua negara anggota untuk integrasi suku Gipsi. Uni Eropa sebagai arena yang menyediakan forum untuk berdiskusi juga setelahnya melalui Dewan Eropa mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Strasbourg, Prancis pada 20 Oktober 2010 (Severance, Oktober 2010). KTT di Strasbourg membahas masalah suku Gipsi dan pada pertemuan tersebut, negara-negara anggota Dewan Eropa mengadopsi Deklarasi Strasbourg tentang suku Gipsi. Selain itu, mereka juga menegaskan kembali komitmennya untuk mengakui hak-hak suku Gipsi dan memperbaiki situasi suku Gipsi di sejumlah bidang, termasuk non-diskriminasi dan inklusi sosial.

Hasil dari KTT di Strasbourg juga menyatakan bahwa Dewan Eropa pada awal tahun 2011 akan memulai program pelatihan di pusat pemuda yang berlokasi di Strasbourg dan Budapest (Council of Europe Portal, Oktober 2010). Kapasitas pelatihannya menampung hampir 1.400 mediator per tahun, setidaknya pada tahun pertama, dan tentu saja akan bergantung pada sumber daya yang tersedia. Selain itu juga akan bergantung pada penerimaan otoritas nasional dan lokal yang akan mempekerjakan mediator. Mediator ini berasal dari komunitas suku Gipsi, pelancong atau dari profesional yang bekerja di sekolah, rumah sakit, kantor ketenagakerjaan, dan kantor polisi di komunitas tempat tinggal suku Gipsi dan pelancong. Mereka nantinya akan bertugas sebagai penghubung terdepan antara standar Uni Eropa dan kenyataan di lapangan.

KTT di Strasbourg juga melahirkan kebijakan basis data praktik tentang integrasi suku Gipsi yang juga telah dibuat dan dipublikasikan di situs web Dewan Eropa 24 Oktober 2011 (Billout, Desember 2012). Alat untuk otoritas nasional dan lokal serta LSM ini berisi contoh strategi atau praktik yang telah dievaluasi secara positif oleh Dewan Eropa. Idenya adalah menyusun daftar teknik yang telah terbukti dapat diterapkan di negara lain. Praktik yang tercantum di sini berkaitan dengan berbagai bidang, mulai dari pendidikan anak-anak suku Gipsi hingga integrasi profesional melalui konsultasi politik komunitas suku Gipsi.

Pada saat yang sama, sebuah kelompok ahli yang ditunjuk oleh Dewan Eropa juga dibentuk pada tingkat tertinggi dari 47 negara anggota, yang disebut sebagai komite *ad hoc* untuk masalah suku Gipsi (Cahrom). Komite ini bertemu dua kali setahun dan harus memberikan kesempatan kepada negara anggota untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik. Melapor langsung ke Komite

Menteri, komite ini dapat mengusulkan proposal atau rekomendasi untuk persetujuan dan menarik perhatiannya pada masalah yang memerlukan perhatian segera.

Uni Eropa Sebagai Aktor yang Independen dan Fasilitator

Uni Eropa sebagai aktor yang independen dan fasilitator dalam mempromosikan perdamaian serta penghargaan terhadap HAM di Prancis termasuk dalam penanganan suku Gipsi bisa dilihat dari dua sudut pandang yakni konsep neoliberal institusionalisme serta peran organisasi internasional. Burchill dalam (Bayeh, 2014: 348) juga berpendapat bahwa neoliberal dalam konteks organisasi internasional berperan dalam mendorong kebiasaan kooperatif, menegakkan kepatuhan, dan menghukum pembelot. Dalam sudut pandang konsep peran organisasi internasional, Uni Eropa yang termasuk IGO dianggap independen dari keanggotaan mereka. Berkat birokrasi mereka yang berfungsi, mereka dapat membuat keputusan sendiri di luar keanggotaan mereka dan dengan demikian bertindak dengan cara mereka sendiri (Centeno, 2021: 110).

Sebagai aktor non negara, Uni Eropa mempromosikan perdamaian dalam kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis melalui program – program pro kesejahteraan dan integrasi suku Gipsi. Telah terjadi pergeseran dari penerapan undang-undang kewarganegaraan Uni Eropa mengenai kebebasan bergerak dan non-diskriminasi ke pengembangan dan promosi kebijakan lunak. Kerangka kerja Uni Eropa untuk strategi integrasi nasional suku Gipsi hingga tahun 2020 telah secara resmi diadopsi.

Komunikasi Komisi Eropa yang diterbitkan pada April 2011 berisi juga tujuan dari kerangka komunikasi atau *Framework*

Communication untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk suku Gipsi di Uni Eropa. Dari kerangka komunikasi tersebut menyatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk melengkapi dan memperkuat undang-undang serta kebijakan kesetaraan Uni Eropa baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Cara lainnya yang diterapkan melalui dialog, partisipasi dan pemenuhan kebutuhan khusus suku Gipsi. Hal tersebut sehubungan dengan empat bidang prioritas berikut yakni akses yang setara dalam hal pekerjaan, pendidikan, perumahan dan kesehatan. Kerangka komunikasi mengatakan bahwa capaian kemajuan penting untuk menuju penyatuan suku Gipsi, menambah peralatan dan memastikan bahwa kebijakan integrasi regional, nasional dan lokal jelas dan tepat. Komisi Eropa juga mengusulkan desain dan implementasi strategi integrasi nasional suku Gipsi yang harus mencakup tujuan yang jelas dan serangkaian indikator seperti umum, dapat dibandingkan, dapat diandalkan, tindakan yang ditargetkan, dan prioritas khusus.

Dalam kasus pembubaran baru kamp-kamp ilegal di Prancis pada Agustus 2012, mendapat atensi Komisi Eropa yang prihatin dengan berulangnya penggusuran sewenang-wenang dan praktik diskriminatif. Dalam upayanya menegakkan perlindungan HAM, Komisi Eropa meminta laporan kepada pemerintah Prancis yang baru tentang strategi integrasi Suku Gipsi Prancis. Menteri Dalam Negeri Manuel Valls mengatakan kepada komisi bahwa perbedaan harus dibuat antara pembongkaran kamp ilegal dan repatriasi sukarela. Dia mengingatkan, pembongkaran selalu diputuskan sesuai dengan keputusan peradilan, dibenarkan oleh krisis kesehatan, bahaya atau gangguan serius terhadap ketertiban umum. Setelah mendapat laporan Prancis, dalam laporan evaluasinya Komisi

Eropa mengusulkan beberapa strategi perbaikan (Billout, Desember 2012). Secara khusus, ini menekankan bahwa Prancis harus menetapkan jadwal, tujuan dan indikator yang dapat diukur, serta anggaran yang memadai untuk implementasi nyata dari strategi di berbagai bidang yang dicakup. Dia juga mengagumi keefektifan pendekatan hukum umum Prancis, meratapi kurangnya penilaian kebutuhan dan dampak kebijakan umum terhadap penduduk suku Gipsi.

Komisi Eropa juga dalam beberapa kesempatan mendukung prakarsa-prakarsa positif yang cenderung mempromosikan integrasi penduduk suku Gipsi. Dalam hal ini, dia membuat beberapa rekomendasi seperti mendesak Prancis untuk membuat kemajuan dalam mempekerjakan warga negara Rumania dan Bulgaria. Terkait pendidikan, beliau menganjurkan untuk mengembangkan kegiatan sejak dini dan mendorong pemikiran untuk pengembangan pembelajaran jarak jauh. Mengacu pada praktik terbaik yang dapat diubah Prancis, Komisi menyoroti kebijakan dukungan sosial yang berpusat pada perempuan yang memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kesehatan anak dan kehadirannya di sekolah.

Komisi Eropa menekankan betapa menyambut baik perubahan yang ada di Prancis menuju integrasi suku Gipsi. Keputusan pertama menunjukkan apa yang dia yakini sebagai arah yang benar. Sebaliknya, dia menyayangkan undang-undang Prancis yang tidak mengizinkan negaranya menjalankan kebijakan anti-Gipsi. Dalam konteks ini, dia tetap pada komitmennya untuk terus mengalokasikan dana khusus Eropa pada suku Gipsi.

PENUTUP

Dalam bagian penutup ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjabaran yang

telah dibahas pada bab 4 mengenai peran Uni Eropa dalam kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis dalam masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012) dan Presiden François Hollande (2012-2017) menunjukkan beberapa temuan penting. Temuan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara teori neoliberal institusionalisme dan konsep peran organisasi internasional bahwa lembaga-lembaga internasional digunakan sebagai alat utama untuk menghilangkan potensi konflik. Uni Eropa sebagai institusi neoliberal memiliki peranan penting di dalam memulihkan situasi kehidupan suku Gipsi di Prancis, mengingat dampaknya yang sangat besar. Dalam menjalankan perannya sebagai instrumen, Uni Eropa digunakan untuk membangun wilayah Prancis yang menjunjung kembali UU Anti-Diskriminasi Uni Eropa dan Piagam Hak Fundamental melalui beberapa aksi.

Dalam perannya sebagai arena, Uni Eropa memberikan wadah untuk mendiskusikan penanganan kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis. Hal tersebut diwujudkan melalui diadakannya *EU Summit* pada 16 September 2010 di Brussels, KTT Komisi Eropa di Bukares pada tanggal 12 hingga 13 Oktober 2010, dan KTT Dewan Eropa di Strasbourg, Prancis pada 20 Oktober 2010. Menjalankan peranannya sebagai aktor, Uni Eropa berperan sebagai aktor yang independen dan fasilitator dalam mempromosikan perdamaian serta penghargaan terhadap HAM di Prancis. Hal tersebut dilakukannya dengan cara pengembangan dan promosi kebijakan lunak seperti melalui program integrasi ekonomi dan sosial yang berisi dialog, partisipasi dan pemenuhan kebutuhan khusus suku Gipsi.

Daftar Pustaka

Buku

Archer, C. (2001). *International Organizations, Third edition* (3rd ed.). Routledge.

Burmester, N. (2019). *International Organizations as Actors and Arenas in International Politics*. Forlaget Politica.

Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.

Reus-Smit, C., & Snidal, D. (2013). *The Oxford Handbook on International Relations*. Oxford University Press.

Sterling-Folker, J. (2013). *International Relation Theories: Discipline and Diversity 3rd edition* (3rd ed.). Oxford University Press.

Williams, P. D., & McDonald, M. (2018). *Security Studies An Introduction 3rd Edition* (3rd ed.). Routledge.

Jurnal

Bayeh, E. (2014). Theories on the role of international organizations in maintaining peace and security. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(7), 348. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/272238894_Theories_on_the_role_of_international_organizations_in_maintaining_peace_and_security. Date accessed: 27 April 2023.

Centeno, V. G. (2021). The OECD: actor, arena, instrument. *Globalisation, Societies and Education*, 19(2), 110–112. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1882958>. Date accessed: 27 April 2023.

Donovan, V. G., Dewi, P. R. K., & Surya, A. A. B. (2022). Upaya Uni Eropa Dalam Menekan Kekerasan yang Terjadi di Burundi Pada Tahun 2015 Hingga 2016. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 2, 148–162. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/86654>. Date accessed: 19 June 2023.

Keohane, R. O., & Martin, L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 39–51.

- Lee, S. G. (2005). Theoretical Review: Neo-liberal Institutionalism and the Co-operative Security Regime in Northeast Asia. *International Area Review*, 8(1), 110–112. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/223386590500800106>. Date accessed: 17 April 2023.
- Mahoney, D. E. (2012a). Expulsion of the Roma: Is France Violating EU Freedom of Movement and Playing by French Rules or Can it Proceed with Collective Roma Expulsions Free of Charge. Dalam *Brooklyn Journal of International Law* (Vol. 37). Retrieved from <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol37/iss2/8>. Date accessed: 13 Desember 2022.
- Mawaty, F. I., Puspasari, I., & Rasyidah, R. (2021). Peran Uni Eropa dalam Menangani Konflik di Ukraina Melalui European Neighbourhood Policy (ENP) Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 1160–1168. Retrieved from <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5098>. Date accessed: 13 Desember 2022.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 129-132. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13621688155727477>. Date Accessed September 2022.
- Rachmawati, A. F. (2018). *Upaya Uni Eropa dalam Menyelesaikan Persoalan Pendeportasian Kaum Roma oleh Perancis pada Tahun 2010 – 2012. 1–64*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42695/2/AFINA%20FITRIANI%20RACHMAWATI-FISIP.pdf>. Date Accessed: 7 September 2022.
- Shaver, I. P., Sushanti, S., & Prameswari, A. A. A. I. (2015). Peran Uni Eropa Dalam Upaya Memerangi Perompak Somalia di Teluk Aden Pada Tahun 2008-2012. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/15894>. Date accessed: 19 June 2023.
- Sinaga, E. C., Wiranata, I. M. A., & Dewi, P. R. K. (2015). Upaya Uni Eropa Dalam Mempromosikan Integrasi Sosial Etnis Roma Di Rumania (2010-2014). *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1, 13. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/12412>. Date accessed: 13 July 2023.
- Yusran, Asnelly, A., & Elistania. (2017). *Mengkaji Neoliberal Institusionalisme Uni Eropa dalam Problematika Implementasi Kebijakan Migrasi Pada Traktat Lisbon. 1- 16*. Retrieved from <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/722/238>. Date accessed: 13 Desember 2022.

Website

- bbc.com. (2010a, September 29). *Uni Eropa gugat Prancis soal Gipsi*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/09/100929_francegipsy diakses pada 7 September 2022.
- Billout, M. (2012, Desember 6). *L'intégration des Roms : un défi pour l'Union européenne et ses États membres. Commission des Affaires Européenne*. https://www-senat-fr.translate.goog/rap/r12-199/r12-199_mono.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc#toc99 diakses pada 13 April 2023.
- Clapham, A. (2010, September 18). *EU Holds Bucharest Meeting Next Month to Discuss Roma Funding*. [bloomberg.com. https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-09-18/roma-anti-poverty-aid-from-eu-to-be-discussed-in-october-bucharest-meeting#xj4y7vzkg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-09-18/roma-anti-poverty-aid-from-eu-to-be-discussed-in-october-bucharest-meeting#xj4y7vzkg) diakses pada 29 April 2023.

- Council of Europe. (2015, Juli 30). *Time to cure amnesia about the history of Roma in Europe*.
<https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/time-to-cure-amnesia-about-the-history-of-roma-in-europe> diakses pada 13 Desember 2022.
- Council of Europe Portal. (2010, Oktober 20). *Speeches 2010 High level Meeting on Roma*.
coe.int.
https://www.coe.int/en/web/secretary-general/speeches-2010-thorbjorn-jagland/-/asset_publisher/u1PnOaJ3sk0h/content/high-level-meeting-on-roma?inheritRedirect=false diakses pada 30 April 2023.
- European Commission. (2010, Oktober 12). *Statement by Commissioner Andor on the contribution of EU funds to the integration of Roma*.
ec.europa.eu.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_10_483 diakses pada 29 April 2023.
- Liegeois, J.-P. (2016, Maret). *The emergence of the Roma Civil Rights Movement in France*.
<https://www.romarchive.eu/en/roma-civil-rights-movement/emergence-roma-civil-rights-movement-france/> diakses pada 13 Desember 2022.
- Muhammad, G. A. (2022, April 18). *Siapakah Kaum Gipsi?*. Kompas.com.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/18/080000179/siapakah-kaum-gipsi?page=all#:~:text=Gipsi%20berasal%20dari%20kata%20Egypt,oleh%20warna%20kulitnya%20yang%20gelap.&text=Sebutan%20bagi%20suku%20bangsa%20ini,Ciganos%20oleh%20orang%20Dorang%20Portugal> diakses pada 13 Desember 2022.
- Severance, K. (2010, Oktober 21). *France's Expulsion of Roma Migrants: A Test Case for Europe*.
migrationpolicy.org.
<https://www.migrationpolicy.org/article/frances-expulsion-roma-migrants-test-case-europe/> diakses pada 27 April 2023.
- Siddique, H. (2010, September 16). *Roma expulsions by France overshadow EU summit opening*.
theguardian.com.
<https://www.theguardian.com/world/2010/sep/16/france-roma-expulsions-eu-summit> diakses pada 30 April 2023.
- VOA. (2010, Agustus 19). *Romania, EU Concerned About Gypsy Deportations From France*.
voanews.com.
<https://www.voanews.com/a/romania-eu-concerned-about-gypsy-deportations-from-france-101177999/170160.html> diakses pada 25 April 2023.